

PPS

2013

Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-018.433996/2013, 24 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR), DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TAHUN 2014 TINGKAT KABUPATEN ENDE.

ABSTRAK :

- Untuk menjamin kelancaran terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 secara Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisien dan Efektif, maka dipandang perlu menetapkan Nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS); bahwa mereka yang nama dan jabatan tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU Nomor 64 Tahun 1958; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 37 Tahun 2004; UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; PP Nomor 37 Tahun 2004; Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 22 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini diatur tentang : Penetapan Nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Ende.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2013.